



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 936- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) telah dilaksanakan tanggal pada 13 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TK Islam Arroseyiida
Kecamatan : Pulo Ampel
Nama Kepala Lembaga : ANISA'US SOLIHAN, SE

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PULOAMPEL

Alamat : Jl. Ki M Idris No.01 Puloampel Kode Pos 42455

KEPUTUSAN CAMAT PULO AMPEL

NOMOR : 421/02/SK/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM ARROSYIIDA

CAMAT PULO AMPEL KABUPATEN SERANG

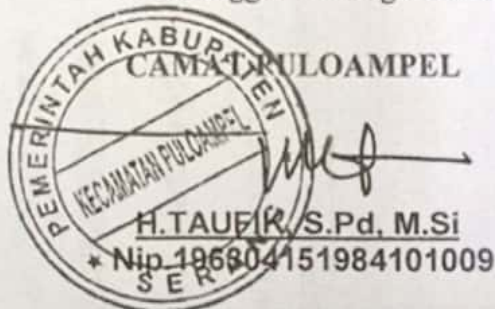
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2009 Tentang uraian tugas jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang No. 43 Tahun 2009 Tentang tatacara pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- Menimbang :
1. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 2. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan :
1. Proposal/Profil penyelenggara program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 2. Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK).
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulo Ampel No. 421.2/VIII/Disdikbud. Tanggal 03 Agustus 2020 Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM ARROSYIIDA.
 4. Keputusan Camat Kecamatan Pulo Ampel No. 400/02/SK/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM ARROSYIIDA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) kepada :
Nama Lembaga : TK ISLAM ARROSYIIDA
Satuan : Taman Kanak-kanak (TK)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Jl. Salira Indah, Kp. Umbul Indah Rt 007/Rw 002
Desa Salira Kec. Puloampel Kab. Serang
Pemimpin : ANISA'US SOLIAH, SE
Pemilik/penyelenggara : ANISA'US SOLIAH, SE
Tahun Berdiri : 2019
- KEDUA : Izin Operasional pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 03 Agustus 2020 sampai lembaga tersebut masih aktif.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang bukan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puloampel

Pada Tanggal : 03 Agustus 2020



Tembusan:

1. Koorlak Pengawas Pendidikan di Kecamatan Puloampel
2. Arsip



ROHANI, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO. AHU-976.AH.02.01. TAHUN 2013
TANGGAL, 18 NOVEMBER 2013

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

Daerah Kerja : KABUPATEN SERANG
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NO. 912/KEP-17.3/XI/2013
TANGGAL 20 NOVEMBER 2013

Jl. Raya Cilegon KM. 8 No. 82 Kramatwatu, Serang - Banten
HP. 0818994235, 081218687715
Email : ahmad.rohani42@yahoo.co.id

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA PENDIRIAN

AKTA

YAYASAN ISLAM ARROSYIIDA SALIRA

1. Tn. HAJAJI

KETUA

2. Tn. RASUDI

SEKRETARIS

3. Ny. SITI ENDANG PURWATI

BENDAHARA

TANGGAL

29 FEBRUARI 2020

NOMOR

: 13.-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ISLAM ARROSYIIDA SALIRA

Nomor : 13.-

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh sembilan -----
Februari dua ribu dua puluh (29-02-2020) ; -----
Pada Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia
Bagian Barat); -----

Menghadap kepada saya, **ROHANI, Sarjana Hukum, Magister -**
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Tuan SAM'UDIN**, lahir di Serang, pada tanggal dua ----
puluh satu Februari seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh (21-02-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, -----
Kampung Sumuranja, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
001, Desa Sumuranja, Kecamatan Pulo Ampel. -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604082102700002. --
-menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan
hukum dalam akta ini : -----

- a. bertindak untuk dirinya sendiri; -----
- b. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal empat belas ---
Februari dua ribu dua puluh (14-02-2020) selaku
kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan
atas nama : -----

Tuan SANUSI, lahir di Serang, pada tanggal tujuh
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam -----
(07-05-1976), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang,
Kampung Salira Tengah, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel. ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604080705760001.

2. **Tuan SATIRAN**, lahir di Serang, pada tanggal sebelas -
Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga -----
(11-05-1963), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, -----
Kampung Salira Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 001, Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel. -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604081105630001. ---

- a. bertindak untuk dirinya sendiri; -----
- b. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal empat belas ---

Februari dua ribu dua puluh (14-02-2020) selaku
kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan
atas nama : -----

Tuan SUMEDI, lahir di Serang, pada tanggal tujuh -
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -
(07-12-1971), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung ---
Salira Sabrang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
002, Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel. -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3604080706660002.

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Para Penghadap menerangkan, bahwa para penghadap dengan
ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai ---
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku serta dengan izin -----
dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan ---
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan memakai ---
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama : -----

YAYASAN ISLAM ARROSYIIDA SALIRA -----

1. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di-
Kabupaten Serang. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan--

ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah ---
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---
dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- a. Sosial; -----
- b. Keagamaan; -----
- c. Kemanusiaan; -----

KEGIATAN -----

Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Dalam bidang sosial meliputi menyelenggarakan -----

kegiatan : -----

- a. Pendidikan Formal dari Pendidikan Anak Usia Dini, -----
Raudatul Atfal, Taman Kanak-kanak, Madrasah -----
Ibtidaiyah, Pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah ---
Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah ---
Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah -----
Menengah Atas, sampai Perguruan Tinggi; -----
- b. Pendidikan Non Formal, meliputi : -----
Pendidikan Keaksaraan tingkat awal, Pendidikan ---
Kesetaraan (Paket A, B, C), Mendirikan PAUD, -----
Mendirikan Pondok Pesantren, kursus-kursus, -----
kejuruan atau keterampilan, bimbingan belajar, ---
mengadakan kerjasama dibidang pendidikan dengan -
badan-badan atau organisasi-organisasi baik -----
pemerintah maupun swasta baik didalam maupun di --
luar negeri, mendirikan perpustakaan, penulisan, -
penterjemahan dan pengadaan buku-buku, membuka --
tempat kursus bahasa asing, komputer, manajemen, ---
komunikasi atau hubungan masyarakat dan kursus ----
kursus lainnya yang sesuai dengan maksud dan ----
tujuan yayasan; -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI KABUPATEN SERANG





YAYASAN ISLAM ARROSCOPYDA SALIRA

KEC. PULOAMPEL – KAB. SERANG

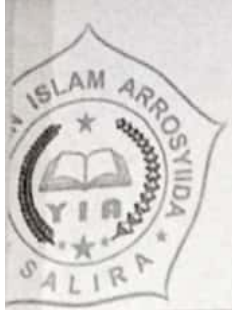
Jl. Salira Indah Kp. Umbul Indah RT.007/RW.002 Desa. Salira Kec. Puloampel
Kabupaten Serang, Provinsi Banten. (42455) HP. 085217235867

BERITA ACARA PENDIRIAN TK

Berita acara Pendirian TK. ISLAM ARROSCOPYDA pada hari ini 05 Juni 2019 bertempat di kediaman bapak HAJAJI, pengurus YAYASAN ISLAM ARROSCOPYDA SALIRA telah sepakat untuk membentuk Taman Kanak-Kanak yang bernama TK. ISLAM ARROSCOPYDA dengan jumlah pendidik 2 orang guru dan 1 kepala sekolah dengan jumlah siswa 46 orang dengan ruang belajar di MDA AL-KHAIRIYAH SALIRA. Demikian berita acara pendirian dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Puloampel, 05 Juni 2019
Ketua Yayasan





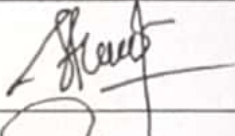
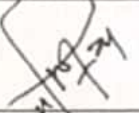
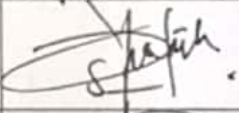
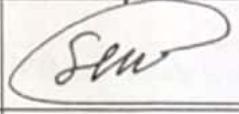
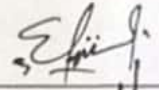
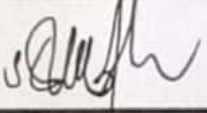
YAYASAN ISLAM ARROSEYIIDA SALIRA

KEC. PULOAMPEL – KAB. SERANG

Jl. Salira Indah Kp. Umbul Indah RT.007/RW.002 Desa. Salira Kec. Puloampel
Kabupaten Serang, Provinsi Banten. (42455) HP. 085217235867

DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN

TK. ISLAM ARROSEYIIDA SALIRA

N0	NAMA	JABATAN	TTD
1	SAM'UDIN	PEMBINA	
2	HAJAJI	PENGURUS	
3	SANUSI	PENGAWAS	
4	ANISA'US SOLIHAH., S.E	KEPALA SEKOLAH	
5	S. ENDANG PURWATI	SEKRETARIS	
6	SUNA'AH	BEDAHARA	

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAFRUDIN
Tempat/Tgl Lahir : Serang, 16 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kp. Umbul Indah, RT007/RW002, Desa Salira, Kecamatan Puloampel,
Kabupaten Serang-Banten

Selanjutnya Disebut Pihak Penjual Atau Pihak I

Nama : SUMEDI
Tempat/Tgl Lahir : Serang, 07 Desember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kp. Salira Sabrang, RT005/RW002, Desa Salira, Kecamatan Puloampel,
Kabupaten Serang-Banten

Selanjutnya Disebut Pihak Pembeli Atau Pihak Ke II

1. Isi pernyataan

Bahwa pihak I menjual sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya kepada pihak ke II (sebagai wakil dari Yayasan Islam Arroseyida Salira) dengan harga Rp. 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tanpa perantara.

- Bahwa tanah dimaksud seluas 99 M², berada di kp. Umbul Indah RT 007/RW 002 Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jainul
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Safrudin
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sanatra
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Safarudin
- Bahwa dengan dilakukan pembayaran dengan ditandatangani surat pernyataan ini, maka secara sah tanah dimaksud telah menjadi milik pihak ke II (sebagai wakil dari Yayasan Islam Arroseyida Salira).
- Bahwa surat perjanjian ini disepakati dan di tanda tangani Bersama-sama diatas materai dan di depan saksipada hari rabu tanggal delapan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh di desa salira kecamatan puloampel kabupaten serang provinsi banten.

Pihak Pembeli



Puloampel, 18 Maret 2020

Pihak Penjual



Saksi-saksi:

1. SABI'IN (.....)
2. SAPTUNI (.....)
3. SANUSI (.....)